

**PERKOSAAN IBU HAMIL
YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN JANIN
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

HARYANTO
NIM: 0737034

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag**
- 2. Drs. IBNU MUHDIR, M.Ag**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Nafsu adalah anugrah dari Allah yang diberikan kepada manusia, namun sebagian manusia menjadi gelap mata untuk memuaskan hasrat nafsunya, tidak memandang wanita itu hamil atau tidak. Semua yang dilakukan pelaku tindak pidana adalah untuk memuaskan nafsunya tanpa berfikir resiko hukum yang menantinya. Perkosaan merupakan tindak pidana kekerasan seksual dengan cara memaksa wanita untuk bersetubuh tanpa ada ikatan nikah, perkosaan dapat menimpa siapa saja anak-anak orang dewasa hingga ibu yang sedang mengandung menjadi korban nafsu syahwat manusia, hal ini secara tidak langsung janin juga menjadi korban dari tindak pidana perkosaan jika janin tersebut meninggal tentu hukum juga melindungi hak hidup janin tersebut. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam sistem hukum, baik itu diberlakukan secara resmi atau sebatas norma kemasyarakatan. Di antara sistem-sistem hukum tersebut adalah Hukum Positif serta Hukum Islam. Kedua sistem hukum ini memuat berbagai macam peraturan dengan tujuan mewujudkan keamanan, ketertiban,serta kemaslahatan umum.Perkosaan ibu hamil yang berdampak kematian janin dalam rumusan pasal 285 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dirinya diluar pernikahan. Maka diancam pidana dua belas tahun penjara, dan pasal 291 KUHP yaitu apabila mengakibatkan kematian, maka hukumannya menjadi lima belas tahun penjara. Apakah berdampaknya kematian janin dalam kasus pemerkosaan ibu hamil menurut pandangan hukum pidana Islam Juga termasuk pembunuhan? Bagaimana Hukum Pidana Islam mengaturnya dalam kematian terhadap janin?

Dalam skripsi mengkaji permasalahan diatas dengan teori gabungan percampuran, menurut Hukum Pidana Islam teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dengan dasar keadilan untuk merumuskan hukuman bagi pelaku *jarīmah* gabungan. Apabila *jarīmah* tersebut hanya satu jenis dan dilakukan berulang kali maka hanya satu hukuman dan jarimah tersebut berbeda lebih dari satu jenis maka harus dipertimbangkan karena dalam hukum Pidana Islam terdapat hukum hak Allah dan hukum hak adami maka hukuman tersebut harus dilaksanakan semua,dan hukum hak adam yang harus dilaksanakan dahulu.

Perkosaan ibu hamil yang mengakibatkan janin meninggal berdasarkan hukum Pidana Islam dapat dikatakan pembunuhan semi sengaja. sedangkan perkosaan dijatuhi *had* zina dan membayar ganti rugi kepada korban. Apabila pelaku itu belum menikah disamakan pezina *gairu muhsan* diberi hukuman dicambuk seratus kali, jika pelaku sudah menikah disamakan pezina *muhsan* dijatuhi rajam sampai mati, dan apabila janin meninggal sebelum berumur empat bulan dujatuhi hukuman *gurrah* dan jika janin berumur diatas empat bulan dijatuhi hukuman *diyāt*

Dr. Ocktoberrinsyah, M. Ag.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Haryanto
Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Haryanto
NIM : 07370034
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul : **“Perkosaan Ibu Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin
Perspektif Hukum Pidana Islam**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 25 Jumadil Akhir 1433 H
16 Mei 2012 M

Pembimbing I



Dr. Ocktoberrinsyah, M. Ag.
NIP: 19681020 199803 1002



Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Haryanto
Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Haryanto
NIM : 07370034
Jurusan : Jinayah Siyasa
Judul : **“Perkosaan Ibu Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin
Perspektif Hukum Pidana Islam”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 25 Jumadil Akhir 1433 H
16 Mei 2012 M

Pembimbing II


Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag
NIP: 19641112 19920311006

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor.: UIN.02/DSH/PP.00.9/192/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**PERKOSAAN IBU HAMIL YANG MENGAKIBATKAN
KEMATIAN JANIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Haryanto
NIM : 07370034
Telah dimunaqasyahkan pada : 1 Oktober 2012
Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Jinayah Syasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
Nip. 19681020 199803 1 002

Penguji I

Ahmad Bahiej, SH, M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003

Yogyakarta, 08 November 2012

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum



Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haryanto
NIM : 07370034
Jurusan : Jinayah Syasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : "Perkosaan Ibu hamil yang Mengakibatkan Kematian Janin
Perspektif Hukum Pidana Islam"

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 25 Jumadil Akhir 1433 H
16 Mei 2012 M



Haryanto
07370034

MOTTO

ألم نشرح لك صدرك ● ووضعنا عنك وزرك ● الذى أنقض ظهرك
ورفعنا لك ذكرك ● فإن مع العسر يسرا ● إن مع العسر يسرا ● فإذا
فرغت فانصب ● وإلى ربك فارغب ●

Artinya:

Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu? (1) Dan kami telah menghilangkan beban darimu (2) Yang memberatkan punggungmu (3) Dan kami tinggikan sebutan (nama) mu (4) Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (5) Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (6) Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain (7) Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap (8). (QS. Alam Nasyrah : 1-8)

PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan;
Untuk Kampus Putih UIN Sunan Kalijaga
Ibu dan Bapak
Dan Kelurga yang ada di yogyakarta*

*Guru-Guruku Yang Penuh Ikhlas Mendidikku
Dan Yang Tak Sekedar Hasrat Perjuangan
Yakni Sang Waktu Yang Setia Mengiringi
Pengembaraan Intelektualku*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	be
ت	tâ'	t	te
ث	sâ'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jîm	j	je
ح	hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el

م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	żukira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ		

	ditulis	La'in syakartum
--	---------	-----------------

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Puji syukur saya haturkan ke hadirat Allah swt. Yang telah menganugerahkan nikmat Islam dan Iman. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Rasul pembawa misi pembebasan dari pemujaan terhadap berhala, Rasul dengan misi suci untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga dan sahabat Nabi beserta seluruh ummat Islam.

Dengan tetap mengharapakan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul : "Perkosaan Ibu Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin Prespektif Hukum Pidana Islam"

Penyusun menyadari, penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan serta menjadi pekerjaan yang berat bagi penyusun yang jauh dari kesempurnaan intelektual. Namun, berkat pertolongan Allah swt. Dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Noorhaidi Hasan, MA.MPhil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. M. Nur S.Ag, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah
3. Dr. Ocktoherrinsyah, M, Ag. selaku pembimbing I, dengan sabar bersedia membimbing dengan banyak memberikan masukan dan arahnya yang sangat berharga dalam membantu penyempurnaan skripsi ini di tengah kesibukan waktunya.
4. Drs. Ibnu Muhdar, M. Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dalam membantu penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh aktivitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun ucapkan terima kasih atas semua pengetahuan yang telah diberikan. Selain itu, penyusun ucapkan terima-kasih pula pada pihak-pihak yang banyak membantu proses Penyelesaian skripsi di antaranya seluruh pegawai UPT dan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, dan Perpustakaan kota Yogyakarta, yang semuanya ada di Yogyakarta.
6. Seluruh keluarga atas segala kasih sayangnya benar-benar memahami kemauan saya, terkhusus Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang senantiasa melantunkan doa di sela-sela waktunya dengan tulus dan ikhlas, demi proses pengembaraan intelektual ananda. Untuk seluruh keluarga di Yogyakarta yang telah banyak menaruh perhatian, dan harapan pada diri penyusun. Tak lupa juga penyusun ucapkan terima-kasih kepada semua teman-teman yang mendukung studi saya di Yogyakarta.

7. Rekan-rekan GRANAT yang memberikan semangat, dan sahabat-sahabat UKM INKAI UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan pengalaman berorganisasi sekaligus teman belajar beladiri, teman-teman kelas JS 2007 yang sedikit banyak turut membantu proses pendewasaan berfikir, dan mereka yang tidak bisa penyusun sebut satu persatu di sini.

Semoga mereka semua selalu mendapatkan rahmat, hidayah dan ma'unah dari Allah S.W.T. Amin.

Yogyakarta, 4 Mei 2012

Penyusun

Haryanto
07370034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
TRANSLITRASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PERKOSAAN IBU HAMIL YANG MENGAKIBAT- KAN KEMATIAN JANIN	20
A. Tinjauan Umum Perkosaan	20
1. Pengertian Perkosaan	20

2. Unsur-unsur Pemerkosaan.....	21
3. Hukuman Pelaku Perkosaan	25
a. Membayar Ganti Rugi	25
b. Hukuman Dera	26
c. Hukuman Pengasingan	28
d. Hukuman Rajam.....	29
B. Pandangan Hukum Pidana Islam Tentang Kematian Janin	31
1. Ada Sebab Yang Menggugurkan Kandungan	32
2. Terpisahnya Janin Karena Ada Tindak Pidana Kekerasan	33
C. Ketentuan Hukuman Dalam Tindakan Pidana atas Janin ..	35
1. Janin Lahir Dalam keadaan Mati	35
2. Janin lahir dalam keadaan hidup lalu mati akibat perbuatan pelaku	37
3. Janin Lahir Dalam Keadaan Hidup lalu Mati karena Ada Faktor lain	38
4. Janin lahir atau lahir Setelah Kematian Ibunya	39
5. Perbuatan Pelaku Menyakiti dan Melukai Ibu Kemudian Ibu tersebut Mati	39
D. Jenis-jenis Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam	40
E. Teori Gabungan Dalam Hukum pidana Islam.....	43
F. Bentuk-bentuk Gabungan Melakukan tindak Pidana	46

BAB III	: PANDANGAN HUKUM PIDANA INDONESIA	
	TENTANG PERKOSAAN YANG MENAKIBATKAN	
	KEMATIAN JANIN DAN DAMPAK KERUGIAN BAGI	
	KORBAN	55
	A. Perkosaan Dalam Hukum Pidana Indonesia.	55
	B. Dasar Hukum Pembunuhan Janin Menurut Hukum	
	Pidana Indonesia.....	57
	C. Dampak Perkosaan Secara Psikologis dan Sosiologis.....	61
BAB IV	: ANALISIS PERKOSAAN IBU HAMIL YANG	
	MENAKIBATKAN KEMATIAN JANIN	
	PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM	69
	A. Analisis Hukuman Pelaku Perkosaan Dalam Hukum	
	Pidana Islam	70
	B. Analisis Perkosaan Ibu hamil Berdampak Matinya Janin..	73
BAB V	: PENUTUP.....	77
	A. Kesimpulan.....	77
	B. Saran-Saran.....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
	1. DAFTAR PUSTAKA	I
	2. TERJEMAHAN TEKS ARAB	IV
	3. BIOGRAFI ULAMA	VII
	4. CURRICULUM VITAE	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum namun keberadaan hukum warisan kolonial Belanda tidak dapat menjamin keamanan masyarakat karena masyarakat sekarang terjadi krisis moral yang berdampak pada kualitas ahklak masyarakat, sikap empati dan saling memanusaiakan manusia semakin jauh dari budi pekerti, diantara potensi yang diberikan Allah kemanusia dalam penciptanya adalah potensi seksual termasuk nafsu seks. Al-Quran menyebut nafsu seks dengan istilah syahwat yang arti asalnya adalah ketertarikan jiwa kepada yang dihendakai. Karena diberikan dalam proses peciptaan, nafsu menjadi sesuatu yang naluriah dan alami bagi manusia. Sebagai naluri, nafsu seks sudah barang tentu akan mendorong pemiliknya mempunyai orientasi prilaku seksual yang menyimpang. Perkembangan teknologi yang sangat pesat menimbulkan problematika baru masyarakat dengan mudah dapat mengakses situs-situs porno yang merangsang nafsu syahwat manusia yang berdampak buruk bagi generasi muda Indonesia, berkaitan dengan hal tersebut kasus pidana kesusilaan yang berhubungan perilaku seksual menjadi masalah utama setiap negara. Contoh di Indonesia korbannya seorang ibu hamil empat bulan, diperkosa empat pemuda di Desa Kota Tuao Kecamatan Kota Kampar Riau.¹ Tindak pidana pemerkosaan ibu hamil yang terjadi di daerah Kampar Riau

¹ <http://www.pondokinfo.com/index.php/pondok-realita/45-masyarakat/51-perkosaan.html>, akses 26 juni 2011.

merupakan bukti kerusakan tatanan hidup di sebagian masyarakat. Oleh karena itu, perkosaan diklasifikasikan sebagai kejahatan di Indonesia maupun di dunia. Apabila mencermati perkosaan yang terjadi dewasa ini seakan-akan menjadi hal yang biasa. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku kejahatan perkosaan benar-benar telah menunjukkan diri sebagai seorang yang telah kehilangan moralitas dan benar-benar telah melampaui batas wilayah kemanusiaan sehingga mereka tidak takut kalau perbuatan mereka mendapatkan hukuman yang setimpal.

Melihat kasus perkosaan yang terjadi di Riau apabila dikaitkan dengan nilai-nilai yang dipegang masyarakat Indonesia, jelas pelaku melanggar nilai-nilai yang dianut masyarakat, namun sayang sekali tidak dirumuskan tindak pidana biasa. akan tetapi hanya sebagai delik aduan.² Indonesia sebagai negara hukum telah merumuskan peraturan undang-undang yang menjerat pelaku perkosaan dengan hukuman sebesar-besarnya 12 sampai 15 tahun penjara. Hal ini sesuai dengan pasal 285 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan kekerasan atau dengan mengancam memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana dua belas tahun penjara, dan pasal 291 KUHP yaitu apabila mengakibatkan kematian, maka hukumannya menjadi lima belas tahun penjara.³

Apabila perkosaan itu terjadi pada ibu hamil dan berdampak kematian pada janin apakah juga termasuk dikatakan pembunuhan? Meskipun adanya

² Yang dimaksud delik aduan adalah delik yang penuntutannya didasarkan atas permintaan diri si korban. Lihat Martiman Projohamidjodjo, *Memahami dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*. (Jakarta: PT Prdya Paramita, 1997) hlm.,69.

³ Moejatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 105-107.

hukuman yang menjerat pelaku tindak pidana dengan hukuman penjara, namun penderitaan si korban selesai, dampak buruk perkosaan itu dapat dirasakan seumur hidup. dalam kasus perkosaan ibu hamil hukum juga harus berlaku adil terhadap janin yang dikandung si korban secara tidak langsung pelaku juga mengancam nyawa janin yang ada dalam kandungan. Untuk itu upaya perlindungan terhadap kelangsungan janin perlu untuk diatur, karena janin juga mempunyai hak untuk hidup.

Dalam syariat Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka, dan merasakan keamanan. Ia melarang bunuh diri dan pembunuhan serta penganiayaan maupun memperkosa. Dalam Islam pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka ia diibaratkan memelihara manusia seluruhnya.⁴

من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد
 فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا
 ولقد جاءهم رسلنا بالبينت ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك فى الأرض
 لمسرفون.⁵

Secara global dijelaskan bahwa tujuan hukum Islam dalam menetapkan hukumnya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umum,

⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 71-72.

⁵ Al-Mā'idah (5): 32.

memberikan kemanfaatan dan menghindari kemafsadatan kepada umat manusia. Kemaslahatan tersebut terangkum dalam sebutan *al-maṣāliḥ al-khamsah*, yaitu lima pokok kemaslahatan dalam kehidupan manusia yang mencakup terpeliharanya agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan serta terpeliharanya harta benda.

Hukum Pidana Islam didasarkan pada perlindungan HAM (*Human Right*) yang bersifat primer (*darūriyyah*) yang meliputi perlindungan atas agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Perlindungan terhadap lima hak tersebut oleh asy-Syātibi dinamakan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Hakikat dari pemberlakuan syari'at (hukum) oleh Tuhan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok tersebut dapat diwujudkan dan dipelihara.⁶

Mengenai masalah pembunuhan dalam pidana Islam diancam dengan hukuman *qīṣaṣ*. Akan tetapi tidak semua pembunuhan dikenakan hukum *qīṣaṣ*, ada juga yang sebatas dikenakan *diyāt* (denda), yaitu pembunuhan atas dasar ketidaksengajaan, dalam hal ini tidak dikenakan *qīṣaṣ*, melainkan hanya wajib membayar denda yang enteng. Denda ini diwajibkan atas keluarga yang membunuh, bukan atas yang membunuh. Mereka membayarnya dengan diangsur dalam masa tiga tahun, tiap-tiap akhir tahun keluarga itu wajib membayar sepertiganya.⁷

⁶ Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, cet. ke-16 (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm.6.

⁷ Abdoel Raoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.), hlm. 132.

Ketentuan-ketentuan hukum yang ada, baik pada hukum pidana Islam maupun pidana positif yang diterapkan Di Indonesia yang telah disebutkan di atas menjadi menarik untuk dibahas ketika keduanya dihadapkan pada suatu kasus yang menuntut adanya penyelesaian, dalam hal ini adalah kasus matinya janin dalam perkosaan ibu hamil.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang dijadikan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Apakah kematian janin dalam perkosaan ibu hamil dalam Hukum Pidana Islam dapat dikatakan pembunuhan?
2. Bagaimanakah ketentuan hukum, dalam pidana Islam tentang pemerkosaan ibu hamil yang berdampak matinya terhadap janin ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan jenis pidana atas matinya janin dalam pandangan Hukum Pidana Islam.
 - b. Untuk menjelaskan ketentuan hukuman dalam pandangan Hukum Pidana Islam bagi pelaku pemerkosa yang mengakibatkan kematian janin dalam kandungan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Fakultas Syari'ah, dan Hukum yaitu memberikan pemahaman yang kokoh bagi pemikiran Hukum Pidana Islam sebagai upaya untuk menetapkan hukum terhadap masalah-masalah kontemporer yang dihadapi umat Islam,
- b. Sebagai masukan untuk Pidana KUHP yang ada di Indonesia

D. Telaah Pustaka

Karya-karya pemikiran yang membahas masalah hukum, baik itu hukum Islam maupun hukum positif sangat banyak macam dan coraknya. Disamping itu banyak pula sudut pandang serta metode yang digunakan masing-masing penulis, baik itu dari segi Hukum Islam maupun Hukum Positif, akan tetapi pembahasannya masih bersifat parsial. Diantara karya tulis yang membahas masalah skripsi ini, dan sekaligus dijadikan sebagai sumber data dari penelitian ini dari Fakultas Syari'ah sendiri telah ada karya ilmiah yang berupa skripsi yang dari penelusuran penyusun terdapat skripsi saudara Sri Mulyani skripsi dengan judul, "Sanksi Bagi Pelaku zina Yang Sudah Menikah Dalam Islam Studi Perbandingan Antara Abdul Qadir Audah dan T.M Hasbi Ash-Ahisddiey".⁸ Penulis membahas tentang pemikiran dua ulama tentang sanksi zina yang telah menikah. karena perbedaan istimbat menurut Abdul Qadir Audah rujukan pada hadist untuk menetapkan sanksi zina untuk menikah. sedangkan menurut T.M Hasbi ash-Shiddeqy menyatakan bahwa

⁸ Sri Mulyani, "Sanksi Bagi Pelaku Zina Yang sudah Menikah Dalam Islam Studi Perbandingan Antara Abdul Qadir Audah dan T.M Hasbi Ash-Ahisddiey", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan KaliJaga Yogyakarta, (2004).

sanksi bagi pelaku zina yang telah ataupun belum menikah sanksinya sama dirajam. Tetapi skripsi tersebut tidak menjelaskan tentang perkosaan yang disertai dengan kematian janin hanya menjelaskan tentang hukuman bagi pezina.

Dan karya ilmiah dari saudara Abdul Mujib yang berjudul “Penerapan Had Zina Pada Perkosaan Studi Komperatif antara Pendapat Asy-Syafi,i dan Ahmad Hambal” Skripsi ini membahas tentang Hukuman Bagi pelaku Pemerksosa Menurut Imam Syafi,i pelaku pemerksosa dijatuhi hukuman had atau *ta'zir* kepada pelaku tidak pada korban sedangkan Ibnu Hambal hanya dikenakan *had*.⁹ Perbedaan skripsi ini adalah lebih fokus membahas pada hukuman bagi pemerksosa yang korbanya adalah ibu hamil berdampak kematian janin.

Kemudian skripsi dari Iwan Hermawan “Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan dan Studi Alat Bukti Dalam Hukum Islam” Dalam karya ini yang dipaparkan lebih kepada hal yang menjadi alat bukti untuk mengungkap kasus perkosaan secara umum lebih mengungkap kasus perkosaan. lebih mengemukakan sisi sulitnya membuktikan kejahatan perkosaan. Ada tanggapan yang dikemukakan oleh penyusun skripsi tersebut, bahwa yang biasa dijadikan alat bukti alternatif adalah alat bukti *qarinah* dan salah satu dari *qarinah* yang dapat dimanfaatkan adalah alat bukti berupa jaringan tubuh sperma atau rambut, dari pelaku perkosaan yang kemudian dites kandungan

⁹ Abdul Mujib “Penerapan Had Zina pada Perkosaan Studi Komperatif antara Pendapat Asy-Syafi,i dan Ahmad Hambal “, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2004).

DNA-nya,¹⁰ Perbedaan dengan sekripsi ini terletak sanksi hukumnya bagi pemerkosa ibu hamil yang mengakibatkan janin mati.

Karya ilmiah dari Latifatun Husniyah “Gabungan Melakukan Tindak Pidana Perspektif KUHP dan Pidana Islam” skripsi ini membahas tentang gabungan pidana dalam dalam hukum positif dan hukum pidana Islam dengan cara membandingkan ketentuan-ketentuan kedua hukum dalam menyelesaikan masalah hukum bagi orang yang melakukan banyak tindak pidana.¹¹ perbedaan dengan skripsi ini terletak pada tinjauan hukum bagi pemerkosa ibu hamil yang mengakibatkan janin mati.

Kemudian di Fakultas Syari’ah sendiri telah ada karya ilmiah yang berupa skripsi yang bertemakan perbandingan, dari penelusuran penyusun terdapat skripsi saudara Adib Mukhtar skripsi dengan judul “Pemeriksaan dalam keluarga Inti Menurut Prespektif Hukum Pidana Islam” membahas masalah ruang lingkup pemeriksaan dilihat dari pengertian dasar, klasifikasi dan sanksinya bagi pemerkosa anak kandung menurut ketentuan hukum pidana Islam.¹² tetapi didalam skripsi tersebut tidak ada ketentuan hukuman bagi pemerkosa ibu hamil .

Kitab yang ditulis Awdah, Abd Al-Qadir yang berjudul *Al-Tashri’Al-Jina’ Al-Islami fi Muqaronah bi al-Qanun al- Ad’I* Membahas tentang segala

¹⁰ Iwan Hermawan, "Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan, dan Study Alat Bukti Dalam Hukum Islam", *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

¹¹ Latifatun Husniyah “Gabungan Melakukan Tindak Pidana Perspektif KUHP dan Pidana Islam” *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

¹² Adib Mukhtar “Pemeriksaan dalam keluarga Inti Menurut Prespektif Hukum Pidana Islam”*skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2005) .

ketentuan hukuman mengenai tindak pidana kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf berdasarkan hasil dari pemahaman dalil-dalil dan hukuman yang terperinci dari al-Qur'an dan hadist.

Berdasarkan keterangan diatas belum ada yang membahas tentang perkosaan ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin tetapi topik ini berkaitan dengan bagaimana pandangan hukum Islam dalam merespon problem hukum tentang perkosaan ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin yang terbilang sangat menyimpang dari ahklak manusia.

E. Kerangka Teoritik

Tindak pidana perkosaan ibu hamil dan mengakibatkan kematian pada janin adalah perbuatan yang dilakukan tersangka dapat dituntut hukuman pidana. Dalam Hukum Pidana Islam ada dua istilah yang sering digunakan untuk tindak pidana yaitu *Jarīmah* dan *Jināyah*. *Jarīmah* adalah larangan-larangan *syara* yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir* sedangkan *jināyah* adalah perbuatan yang dilarang *syara* baik itu perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa harta benda maupun lainnya.

Dalam Hukum Pidana Islam tidak dapat dipisahkan dengan iman, kesucilaan dan akhlak.¹³ Islam adalah agama universal artinya hukum selalu konsisten dan tetap relevan seiring dengan perubahan masa karena Islam sendiri dilengkapi seperangkat peraturan yang telah terangkum dalam nas maupun sunnah. dalam Islam tiga kategori pokok pelanggaran yakni *hudūd*,

¹³ Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung, 2004), hlm. 199.

jināyah dan *ta'zir hudūd* dikatakan suatu pelanggaran dimana hukum khusus dapat dikatakan secara keras tanpa membeli peluang bagi pertimbangan, baik lembaga badan maupun jiwa seseorang, *jināyat* mencakup pelanggaran pembunuhan dan melukai anggota badan dan dikenai hukuman dengan *qisas* (pembalasan yang setimpal) ataupun membayar *diyat* (denda atau membayar dengan uang senilai) bagi korban atau diberikan kepada sanak saudara ketentuan *ta'zir* merujuk pada kebijakan penguasa dan para hakim.

Dalam *jarīmah hudūd* sering diartikan sebagai tindak pidana yang macam sanksinya secara mutlak oleh Allah. Sehingga manusia tidak berhak untuk menetapkan hukuman lain selain hukuman yang ditetapkan berdasarkan kitab Allah. Kejahatan *hudūd* adalah kejahatan yang paling serius dan berat, menurut hukum pidana Islam. Kejahatan dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman *had* yaitu hukuman yang ditentukan Allah.

Zina dalam hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang satu dengan lainnya tidak terikat dalam hubungan perkawinan¹⁴. Sedangkan perkosaan adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya perkawinan dan dilakukan dengan unsur pemaksaan.¹⁵ Dalam hal perkosaan hanya orang yang melakukan pemaksaan saja (si pemerkosa) yang dijatuhi *had*. Jika dalam delik perzinahan masing-masing pelaku dikenakan sanksi maka dalam kasus perkosaan korban terlepas dari hukuman. Sebagai

¹⁴ Ali Zainudin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 37.

¹⁵ Suparman Marzuki Dkk, *Pelecehan Seksual Pergumbulan dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995), hlm.80.

hukuman tambahan Iman Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa orang yang memperkosa wajib memberikan mahar sebagai ganti rugi kepada perempuan yang diperkosa dan mengkategorikan perkosaan sebagai bersetubuh dengan pemaksaan dan dikenai hukum zina.¹⁶

Sumber larangan tindak pidana perkosaan al-Qur'an, dan sumber hukumnya berasal dari hadist. Sedangkan sumber hukumannya bersumber pada ijma sahabat.¹⁷ Maka untuk menjelaskan ini diperlukan peran sumber hukum Islam lain yaitu *Qiyas* adalah mempersamakan suatu khusus yang tidak ada nashnya karena mempersamakan keduanya adalah *illat* hukumnya.¹⁸ Yang dimaksud mempersamakan hal-hal yang telah dinyatakan penentuan hukumnya oleh *nash*. Jadi pengqiyasan delik perkosaan adalah *zina*.

Sedangkan pembunuhan diartikan oleh para ulama sebagai suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Secara umum,

1. Pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawa. Mempunyai tiga unsure yaitu Korban adalah orang hidup, perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban, ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.
2. Pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-'amd*), yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk

¹⁶ Malik Ibn Anas, *Al-Muwāththa* (Beirut: Dār al- Ihya, t.t.), II: 734.

¹⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 295.

¹⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Ahli Bahasa M. Zuhri dan Ahmad Qorib, (Semarang: Dina Putra, 1994), hlm. 68.

membunuhnya, tetapi mengakibatkan kematian orang yang dianiaya pembunuhan ini mempunyai tiga unsur pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian, adanya menganiaya sebab permusuhan, Adanya sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.

3. Pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khaṭaʿ*), yaitu pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan salah dalam maksud dan kelalaian Mempunyai tiga unsur, yaitu adanya perbuatan yang menyebabkan kematian, terjadinya perbuatan itu karena kesalahan, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.¹⁹

Dalam Hukum Pidana Islam, pembunuhan tidak selalu mendapatkan hukuman *qisas* dapat juga *diyat* (denda). Didalam KUHP juga mengatur delik pembunuhan yang terdapat dalam Buku II Bab XIX tentang kejahatan terhadap jiwa manusia, kemudian yang berkaitan dengan pembunuhan terhadap janin dirinci sebagai:

1. Pembunuhan terhadap bayi (*kinder doodlog*)
2. Pembunuhan terhadap bayi dengan rencana terlebih dahulu (*kinder moord*)
3. Kejahatan terhadap bayi yang baru saja dilahirkan atau belum beberapa lama setelah dilahirkan
4. Kejahatan terhadap jiwa anak yang masih persetujuan si ibu
5. Pengguguran oleh orang lain dengan persetujuan si ibu
6. Pengguguran yang dilakukan oleh dokter, bidan atau juru obat.²⁰

¹⁹ Hasan Saleh *Kajian, Fiqih Nabawi Dan Fiqih Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 431.

²⁰ Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi Dan Kemandulan* (Bandung: Mizan,1988), hlm.139.

Dalam Hukum Pidana Islam bentuk hukuman dibagi menjadi empat kategori:

1. Hukuman fisik
2. Membatasi kebebasan
3. Membayar denda
4. Peringatan yang diberikan oleh Qadi atau hakim.²¹

Tujuan pemidanaan dalam Islam adalah

1. Pemidanaan pembalasan artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi, sesuai dengan ketentuan nas. Jangka panjang dari aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas contoh hukuman *qiṣās* yang merupakan keadilan tinggi. Didalamnya termuat keseimbangan antara dosa dan hukuman.
2. Pemidanaan dimaksud sebagai pencegah kolektif yang berarti pemidanaan yang bias memberikan pelajaran bagi orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. contoh prang zina harus didera dimuka umum sehingga orang yang melihat diharapkan tidak melakukan zina
3. Pemulihan/ perbaikan

Tujuan pemulihan dalam Hukum Pidana Islam ialah memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Malahan padangan dari sebagian fuqaha, tujuan inilah yang merupakan tujuan paling asas dalam sistem pemidanaan Islam. Fakta yang menunjukkan bahwa pemulihan ini merupakan satu dari pada tujuan asas

²¹ Abdurahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, ahli bahasa Sulaiaman Rasjid (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.11.

dalam sistem pemidanaan Islam ialah pandangan-pandangan fuqaha tentang hukum pengasingan menurut mereka tujuan hukuman pengasingan atau penjara itu adalah untuk memulihkan pelaku tindak pidana tersebut.berasaskan tujuan inilah mereka berpendapat bahwa hukuman seperti itu akan terus dilanjutkan hingga pelaku tindak pidana benar-benar bertaubat.

4. Restorasi

Restorasi adalah metode untuk merespon tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Hal ini dilakukan dengan dialog dan negosiasi antara dua belah pihak, jika dalam tujuan pemulihan lebih berorientasi kepada pelaku tindak pidana, maka tujuan berorientasi untuk korban (individu atau masyarakat) dan pelaku tindak pidana mengembalikan suasana seperti semula, merekonsiliasi korban dan pelaku tindak pidana, dan mendorong pelaku untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan .

5. Penebusan Dosa

Salah satu hal yang membedakan hukum Pidana Islam dan hukum pidana sekuler adalah adanya dimensi ukhrawi dalam. Ketika manusia melakukan kejahatan, ia tidak hanya dibebankan pertanggung jawaban hukum didunia saja, tetapi juga pertanggung jawaban diakhirat. Penjatuhan hukuman di dunia ini menurut sebagian fuqaha, salah satu

fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukan. Dalam hukum pidana sekuler, karena hanya berdimensi duniawi maka maka tujuan ini dialihkan menjadi penghapusan rasa bersalah.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, kitab atau majalah.²³ Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji berbagai sumber pustaka yang berkenaan dengan pokok permasalahan di atas, yang lebih jelasnya adalah membandingkan dan memahami ketetapan dari dua sistem hukum yang berbeda mengenai terhadap kematian janin dalam perkosaan ibu hamil.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, analitik serta komparatif. Metode deskriptif adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang gejala atau fakta tersebut²⁴, sedang analitik adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan

²² Ocktoberinsyah, *Tujuan Pidana Dalam Islam*, dalam Jurnal In Right, Vol.1 No.1, 2011.

²³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, cet. ke-7 (Jakarta: UI-press, 1994), hlm. 25.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 10.

guna mencari makna²⁵, kemudian komparatif dengan membandingkan hasil yang didapat, dalam hal ini perbandingan antara sistem hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, sehingga dapat diperoleh suatu gambaran masalah dan landasan penyelesaian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang ditempuh adalah dengan meneliti dan mengumpulkan pendapat dari para sarjana dan ulama melalui buku-buku, kitab-kitab serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Kemudian dari sumber-sumber yang ada, baik primer maupun sekunder akan diuji kredibilitasnya untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat. Dalam hal data Suber primer adalah dari kitab karya ulama Malik Ibn Anas, dengan judul kitabnya *Al-Muwāthḥa*, Muhammad Abdullah bin Quddamah, judul kitab *al-Mugniy'ala Mughtasar al-haraqiy*, Awdah, Abd Al-Qadir, *at-Tasyri' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāronah bi al-Qānūn al-Wad'ī*, dalil dari al-Quran mupun hadist nabi yang dalam hal ini dilakukan dengan membaca mencatat mengutip dari hal-hal yang diteliti dari berbagai sumber pustaka yang ada. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder yaitu dari karya tulis sarjana ,buku KUHP, Hanafi, dengan bunkunya berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana Islam”, Topo Santoso, dengan judul ”Membumikan Hukum Pidana

²⁵Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-4 (Yogyakarta: Roke Sarasin, 1998), hlm. 43.

Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda", kamus-kamus bahasa Indonesia, Inggris, Arab, dan Ensiklopedi Hukum Islam.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengambil beberapa aturan atau ketentuan yang ada mengenai perkosaan maupun pembunuhan yang bersumber dari Hukum Pidana Islam dan hukum pidana positif. Kemudian menjelaskan teks-teks yang memerlukan penjelasan, terutama dalam hukum pidana Islam.

5. Analisis Data

Adapun metode analisa data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dengan cara berfikir induktif, deduktif dan komparatif. Induktif adalah pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke pernyataan yang bersifat umum, metode ini penyusun gunakan untuk menganalisis kasus kematian janin dalam perkosaan ibu hamil, sedangkan deduktif adalah pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus.²⁶ Dengan metode ini penyusun mencoba menganalisa data untuk mengungkapkan ketentuan-ketentuan hukum tentang perkosaan juga tentang pembunuhan janin dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Kemudian menggunakan analisa komparatif dengan cara membandingkan ketentuan yang ada dalam dua sistem hukum yang

²⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1977), hlm. 50.

berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan tujuan mendapatkan kesimpulan antar elemen dalam kedua sistem hukum tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai penyelesaian dari sebagian persoalan yang terdapat dalam pokok permasalahan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi karya tulis ini dan lebih mudahnya dalam pembahasan penyusunan, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini memuat latar belakang masalah yang kemudian dirumuskan pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka yang menguraikan beberapa kajian terdahulu baik berupa buku-buku atau kitab-kitab atau artikel yang ada relevansinya dengan pembahasan yang dapat dijadikan pedoman bagi penelusuran penelitian ini, selanjutnya disusul dengan pembahasan kerangka teoritik baik dari hukum pidana Islam maupun dari hukum pidana positif, dilanjutkan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penyusun akan menguraikan tindak pidana perkosaan dan tindak kejahatan terhadap janin dalam ruang lingkup hukum Pidana Islam. Pembahasan juga akan menerangkan teori yang mendasari hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana gabungan .

Pada bab ketiga, penyusun menguraikan perkosaan dalam hukum positif dan dampak bagi korban.

Bab ke empat adalah analisis hukuman tindak pidana pemerkosaan yang disertai dengan matinya janin menurut hukum pidana Islam.

Bab kelima, yaitu bab terakhir dalam skripsi ini akan dikemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban akhir dari pokok permasalahan yang ada. Dan dalam bab ini juga akan dikemukakan saran-saran dari penyusun serta kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kematian janin dalam perkosaan ibu hamil menurut hukum pidana Islam diklasifikasikan dalam pembunuhan semi sengaja, namun hukumnya berbeda dengan kejahatan pembunuhan manusia yang mempunyai jiwa. hukuman bagi pelaku yang telah membunuh janin dalam perkosaan adalah:
 - a. Jika janin mati sebelum ditiupkan ruh atau sebelum bulan ke empat maka hukumnya adalah *gurrah* dengan cara membayar ganti rugi berupa budak laki atau perempuan namun perbudakan telah dihapuskan maka para ulama bersepakat mengganti dengan memberi ganti rugi lima unta.
 - b. Jika janin mati setelah bulan atau sudah ditiupkannya ruh maka pelaku harus membayar *diyat* janin dengan membayar seratus unta atau dua ratus binatang ternak atau dua ribu domba atau seribu dinar atau dua belas ribu dirham.
2. Sedangkan untuk tindak pidana perkosaan pelaku juga harus memberikan ganti rugi dengan membayar mahar kepada korban lima ratus dirham. Jika

pelaku perkosaan tersebut belum menikah maka hukumannya disamakan dengan pezina *gairu muḥṣān* yaitu didera seratus kali dan jika pelaku perkosaan tersebut sudah menikah disamakan hukuman pezina *muḥṣān* maka hukumannya dirajam sampai mati.

Menurut teori percampuran dijelaskan terdapat dua hak hukuman dimana dalam hukuman tersebut terdapat hak Allah dan sekaligus hak hamba atau hak adami. Maka hukum yang harus dilaksanakan dahulu adalah hukuman hak adami selanjutnya hukum hak Allah dilaksanakan. Berdasarkan keterangan hukum pidana Islam diatas hukuman pelaku tindak pidana perkosaan ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin dapat dirumuskan pelaku perkosaan wajib membayar ganti rugi kepada korban. Sedangkan hukuman kematian janin jika usia kehamilan korban sebelum empat bulan maka pelaku membayar *gurrah* dan jika usia kandungan lebih dari empat bulan maka pelaku dihukuman membayar *diyāt*. Jika pelaku perkosaan belum menikah maka diberi hukuman *didera* seratus kali dan jika sudah menikah dihukum *rajam* sampai mati.

B. Saran-Saran

Dari uraian penjelasan di atas saran-saran dalam skripsi ini dapat terdapatkan beberapa saran yang harus dikemukakan diantaranya:

1. Janin merupakan awal kehidupan manusia maka kejahatan yang berhubungan terhadap janin dan perkosaan harus dikaji kembali dengan

cara meneliti setiap kasus, faktor-faktor yang menyebabkan pelaku tega memperkosa ibu hamil, agar setiap tindakan kejahatan dapat dicegah dan diberi hukuman yang seadil-adilnya sesuai dengan konteks kemajuan jaman.

2. Kematian janin akibat dampak kejahatan lain menarik untuk diteliti bagi para sarjana hukum, karena kasus perkosaan ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin merampas hak hidup makhluk yang tidak mempunyai jiwa, dan juga dapat membahayakan nyawa makhluk yang mempunyai jiwa maka hukum membayar ganti rugi harus dilaksanakan agar dapat meringankan beban korban sesuai dengan penderitaannya.
3. Dampak penderitaan korban perkosaan berdampak panjang perhatian pemerintah sangat dibutuhkan dalam kasus ini, dengan cara memberikan asuransi kesehatan terhadap para korban perkosaan.
4. Jika melihat kasus perkosaan setiap tahun meningkat pelakunya hanya dipenjara ini membuktikan hukum konvensional tidak dapat memberikan efek jera bagi pelaku seharusnya pemerintah mencoba menerapkan hukum pidana Islam seperti yang sudah diterapkan di Aceh.
5. Penerapan hukuman tindak pidana perkosaan ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin, hukumnya pada hakekatnya adalah untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, hubungannya dengan keputusan hukuman terhadap pelaku beberapa kejahatan yang dilakukan bersamaan oleh satu orang hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Putusan hukuman harus berdasarkan ketentuan yang dapat dipertanggung jawabkan di masyarakat, negara dan agama.
- b. Putusan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran kejahatan pada dasarnya untuk mencegah terulangnya kejahatan yang sama. Oleh karena itu putusan pidana perlu mempertimbangkan aspek penderitaan terhadap korban dampaknya terhadap masyarakat kedepannya .

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Tafsir

Abdoel Raoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum* Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Panji Mas, 1982.

Muhamad Ali as-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Mesir: Muhamad Ali Sabin Waauladuh, 1953.

B. Hadis/ Ilmu Hadis

Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Beirut: Qonā'atun, t.t.

C. Kelompok Fikih

A. Djazuli, *Fiqih Jinayah Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997,

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Ahli Bahasa M. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang; Dina Putra, 1994.

Abdurahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, ahli bahasa Sulaiaman Rasjid Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* Jakarta Bulan Bintang, 1976 .

Ali Chasan Umar, *Kejahatan Seks Dan Kehamilan Diluar Nikah*, Semarang: Panca Agung , 1990.

Awdah, Abd Al-Qadir, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaronah bi al-Qanun al-Wad'i*, Beirut: Dar al-Kutub 1994

Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Ensiklopedi Hukum Islam Indonesia, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1992.

Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Bandung: Pustaka Ilmu, 2008.

- Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* Yogyakarta: Logung, 2004.
- Malik Ibn Anas, *Al-Muwaththa*, Beirut: Dār al- Ihya, t.t.
- Muh. Abu Zahrah, *al-Uquubah: al-Jarīmah wa al-Uqubah fī al-Fiqh al-Islam* Beirut: Dār al Fikr, t.t..
- Muhamad Sa'id Ramadhan Al-Būti: *Tahdīd al-Nasl* Damaskus: Maktabah Al-Farahbi.
- Muhammad Abdullah bin Quddamah, *al-Mugniy 'ala Mughtasar al-Haraqiy*, Beirut: Dār al-Fikr t.t.
- Suparman Marzuki Dkk, *Pelecehan Seksual Pergumbulan dan Kekuasaan* Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995.
- Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al Fikr, t.t.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika 2007.

D. Kelompok Hukum

- Andrini Taslim, dkk..*Bila Perkosaan Terjadi*, Jakarta: Kalyanamitra, 1999.
- C.B Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, Jakarta: P.T Grasindo, 2004.
- G.W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Jakarta: Pradnya Paramita 1991.
- Marpau Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.
- Martiman Projohamidjodjo, *Memahami dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* Jakarta: PT Prdya Paramita, 1997.
- Moejatno *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-4 Yogyakarta: Roke Sarasin, 1998.
- P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Tindak Pelanggaran Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Bandung: Mandar Maju 1990.

- Rifka Annisa Womens Crisis Center, *Kami Peduli Korban Perkosaan*, Yogyakarta: Rifka Annisa Women crisis Center.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 Jakarta: UI-Press, 1986.
- Suryono Ekotama, *Abortus Propocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: UAJY, 2001.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1977.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, cet. ke-1 Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- W.J.S. Purwadarninta, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, cet. ke-7 Bandung: t.pb., 1994.
- Yusuf Qardawi, *Masyarakat Berbasis Syariat Islam Hukum Perekonomian Perempuan*, Solo: Era Intermedia, 2003
- <http://www.pondokinfo.com/index.php/pondok-realita/45-masyarakat/51-perkosaan-.html>, akses 26 juni 2011.

Lampiran 2

No	Hlm	FN	BAB	Terjemahan
1	3	5	I	Bahwa sesungguhnya barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan orang itu (membunuh)orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang menyelamatkan kehidupan seseorang manusia, maka seolah-olah dia telah menyelamatkan kehidupan manusia semuanya.
2	20	8	II	Padahal Allah telah menjelaskan kepada mu apa yang diharamkamkan-Nya kepadamu, kecuali kamu kedalam paksaan
3	20	9	II	Tetapi barang siapa terpaksa (memakan-nya) bukan karena keinginannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.
4	21	19	II	Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah mereka masing-masing seratus kali dan dalam menjalankan ketentuan Allah janganlah kamu digoda rasa kasihan kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari yang akhir, hendaknya ada yang menagwai pelaksanaan hukuman yang terdiri atas orang-orang beriman
5	22	20	II	Ambilah dariku, sesungguhnya Allah SWT telah menjadikan mereka (perempuan) lajang.lajang dengan lajang didera seratus kali dan diasingkan satu tahun, duda dengan janda didera seratus kali dan dirajam dengan batua

6	27	25	II	Dari Umar bin khattab berkata: sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad Saw dengan membawa kebenaran,dan menurunkan kepada kitab dan diantara yang diturunkankepadanya adalah ayat rajam, kami membacanya, menghafalnya,dan memahamkannya, dan Rasulullah Saw telah melakukan rajam, dan kami melakukan setelah beliau. Saya khawatir jika berkepanjangan zaman pada manusia akan ada orang yang mengatakan,'kami tidakmenemukan rajam pada kitab Allah sehingga mereka akan sesat dengan meninggalkan kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah. Dan bahwasanya rajam pada kitab Allah adalah benar atas orang laki-laki atau perempuan yang berzina jika ia <i>muhzan</i> dan jika terdapat bukti, ia mengandung, atau mengakui.
7	28	26	II	Ambilah dariku, sungguhnya Allah SWT telah menjadikan mereka (perempuan) lajang.lajang dengan lajang didera seratus kali dan diasingkan satu tahun, duda dengan janda didera seratus kali dan dirajam dengan batu
8	34	38	II	'Sesungguhnya salah seorang di antara kamu sekalian bertempat didalam perut ibunya selamat 40 hari sebagai air mani. Kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari kemudian 40 hari lagi menjadi daging kemudian Allah mengutus malaikat lalu diperintahkan untuk menulis empat perkara: tentang rizkinya, ajalnya, kesengsaraanya ataupun kebahagiaanya, setelah itu barulah maliakat meniup ruh kepada makhluk manusia'
9	35	40	II	Abu Hurairah menceritakan bahwa ada dua wanita dari suku Hudhayl bertengkar. Salah seorang melempar batu kewanita yang lain sehingga dia mengalami keguguran. Nabi memberikan putusan bahwa <i>ghurrah</i> (kompensasi) diberikan dalam bentuk seorang budak laki-laki atau perempuan, atas dasar hadis memberikan rujukan langsung pada <i>al-gurrah</i> , diharuskan untuk semua kasus serangan terhadap janin.

10	36	44	II	<p>Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh mukmin lain kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barang siapa membunuh mukmin karena tersalah maka (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan keluarganya (si terbunuh itu) trkecuali jika mereka (keluarga koraban) bersedekah. Tetpi jika ia (yang terbunuh itu) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka hendaklah (si pembunuh) memerdekakan seorang budak belia yang beriman.</p>
----	----	----	----	--

BIOGRAFI ULAMA DAN CENDEKIAWAN

1. Imam Abu Hanifah

Beliau adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Sabit bin Zauti at-Taimi, lahir tahun 80 H / 728 M di kota Kuffah pada masa pemerintahan Dinasti Umawiyah. Beliau dikenal dengan sebutan Abu Hanifah bukan karena mempunyai putera bernama Hanifah tetapi asal nama itu diambil dari ayat "*Fa at-tabi' millata Ibrāhīma hanīfa*".

Dalam zamannya beliau terkenal sebagai seorang sarjana dan maha guru yang luas dan dalam ilmu pengetahuannya terutama di bidang hukum. Beliau telah mengabdikan hidupnya dalam Studi Hukum Islam dan memberikan kuliah-kuliah kepada mahasiswanya. Beliau meninggalkan sebuah kitab yaitu "*al-Fiqh al-Akbar*". Beliau adalah orang pertama yang mencoba mengkodifisir hukum Islam dengan memakai qiyas sebagai dasarnya. Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah menggunakan dasar-dasar al-Qur'an, al-Hadits, pendapat-pendapat para sahabat, qiyas, istisnā dan tradisi masyarakat. Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H / 767 M tahun dimana As-Syafi'i lahir.

2. Imam As-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin Usman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Hasyim bin al-Muthalib bin 'Abdi Manaf bin Qusaiy. Beliau lahir di Gaza, sebuah daerah di selatan Palestina pada tahun 150 H / 767 M Pada usia 10 tahun beliau telah hafal al-Qur'an tiga puluh juz. Pada usia 20 tahun beliau pergi ke Madinah untuk belajar pada Imam Malik. Selanjutnya beliau ke Irak untuk belajar dengan murid Imam Hanafi. Beliau juga pernah ke Turki, Palestina, Yunani dan kota-kota lainnya untuk menuntut ilmu.

Imam as-Syafi'i adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami dan menggabungkan antara metode ijtihad Abu Hanifah dan Imam Malik, sehingga menemukan metode ijtihadnya sendiri yang mandiri. Beliau sangat berhati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam fatwanya itu ada keseimbangan antara rasio dan rasa. Karya beliau banyak sekali dan yang paling terkenal dan sangat monumental adalah kitab *al-Umm* (kitab induk), *al-Mabsūṭ* (fiqh) dan *ar-Risālah* (ushul fiqh). Beliau wafat pada tahun 204 H / 822 M di Mesir.

3. Imam Malik

Beliau adalah pendiri madzhab Maliki, sebagai Imam Madinah dan mendapat gelar Amir al-Mu'minin dalam bidang Hasits. Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Abi Amir al-Ashbahi dengan nama panggilan Abu Abdillah. Dilahirkan pada tahun 93 H dan wafat tahun 179 H di Madinah. Karya terbesar beliau adalah kitab *Al-Muwatta'* yang merupakan kitab fiqh dan hadits. Kitab ini ditulis dalam waktu 40 tahun dan memperlihatkannya pada 70 ulama madinah untuk menanyakan pendapat mereka tentang kitabnya. Semua ulama menyetujui. Al-Muwatta telah disyarahkan beberapa ulama antara lain: Abu Bakr Muhammad bin 'Arabi, ibn Abd al-Bar, as-Suyuti dan al-Zarqani. Sebagai 7 dasar pegangan hukum dalam madzhabnya yaitu: *al-Qur'an*, *al-Hadīṣ*, *'Amal Ahl al-Madīnah*, *Fatāwā as-Ṣaḥābah*, *Qiyās*, *Masāliḥ al-Mursalāh*, *Istiḥsān* dan *az-ẓarā'i*.

4. Abdul Qadir Audah

Beliau adalah seorang ulama yang terkenal, alumnus dari Universitas Al Azhar, Cairo. Beliau adalah tokoh ulama pada gerakan Akhwanul Muslimin di Mesir. Beliau wafat pada tanggal 6 Desember 1974.

Adapun karya-karyanya adalah:

- a. Kitab at Tasyri ‘al Jinai al –Islami
- b. Al Islam Wa Auladinal – Islam
- c. Islam dan perundang-undangan

5. Muhammad Abu Zahrah

Beliau adalah guru besar di Universitas Kairo, dikenal pula sebagai ulama dan ahli hukum di Mesir, beliau menyelesaikan pendidikannya di Universitas al – Azhar Kairo, hingga mendapat gelar doktor.

Kemudian beliau dikirim ke Perancis dalam misi ilmiah yang disebut Bi’sah Found. Beliau termasuk orang pertama yang mengembangkan Ilmu Perbandingan Madzhab.

Di antara karya-karya beliau yang terkenal ialah:

- a. al Ahwal asy-Syakhsiyah
- b. Usul al-Fiqh
- c. Al Uqubat

6. Wahbah al-Zuhaili

Beliau adalah guru besar dalam bidang fiqh dan usul al fiqh pada Universitas Damaskus. Beliau juga seorang yang produktif dalam bidang tulis menulis. Di antara karya-karyanya adalah:

- a. Ushul al-Fiqh
- b. Al Fiqh al islam Wa Adillatuhu

Lampiran IV

BIODATA PENYUSUN

Nama : Haryanto

Tempat Tanggal Lahir: Marga Sakti 12 Febuari 1987

Alamat

Asal : Jl. Dam Air Lais Marga Sakti Kec. Padang Jaya Kab.
Bengkulu Utara

Jogja : Kos Dwima Krapyak wetan Kabupaten Bantul

Moto : Orang bodoh adalah orang selalu merasa pintar dan orang
pintar adalah orang selalu memanfaatkan waktunya
dengan kegiatan yang berkualitas

Nama Orang Tua:

Ayah : Tugiyo Wartono

Ibu : Keni

Pekerjaan Orang Tua:

Ayah : Wiraswasta

Ibu : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan

Formal

1. SDN : SDN Sidoluhur Marga Sakti lulus tahun 1994- 2000
2. SMP : MTS Hidayatul Mubtadi'in Padang Jaya lulus Tahun 2000-2003
3. SMA : MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta lulus Tahun 2003-2007
4. S1 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007-2012